

PERATURAN PEMERINTAH No 10 TAHUN 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pada waktu ini ada dua peraturan jang berbedaan mengenai daftar pernjataan ketjakapan untuk pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu jang berlaku untuk semua pegawai Negeri.

Mengingat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Bijblad No 11403.

Mendengar: Dewan Menteri pada rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952.

MEMUTUSKAN:

Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Bijblad No 11403 serta segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK PEGAWAI NEGERI

PASAL 1

1. Tiap-tiap tahun sekali bagi golongan-golongan pegawai jang ditentukan oleh Menteri untuk Kementeriannya masing-masing, ditetapkan daftar pernjataan ketjakapan untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gadji jang tertentu bagi pegawai jang bersangkutan.
2. Daftar pernjataan ketjakapan itu ditetapkan oleh pembesar-pembesar jang berhak mengangkat dan memberhentikan pegawai menurut peraturan jang berlaku dan dapat diserahkan kepada pendjabat-pendjabat dibawah pimpinanya, akan tetapi pendjabat-pendjabat ini serendah-rendahnya adalah kepala Djawatan atau Kepala Kontor Pemerintah Pusat.
3. Penetapan daftar-daftar sebagai termasuk dalam ajat 1 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan jang setjara hierachie telah disampaikan kepadanya.
4. Daftar pernjataan ketjakapan diselesaikan oleh pembesar tersebut dalam ajat 2 se bisa-bisanya pada tanggal 31 Desember tiap tahunnya.

PASAL 2

Daftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setjara rahasia, dibubuh tanggal dan ditandatangani oleh jang menjatakan.

PASAL 3

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan merupakan pertimbangan jang bebas dari segala pengaruh dan berdasarkan atas kenjataan atau atas kejakinan dari jang menjatakan.

PASAL 4

1. Penjataan ketjakapan tentang pekerjaan disimpulkan dalam susunan kata-kata sebagai berikut:
  1. istimewa,
  2. amat baik,
  3. baik,
  4. lebih dari tjukup,
  5. tjukup,
  6. belum tjukup,
  7. tidak tjukup,
  8. tidak baik,
2. Pernjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan gadji jang tertentu adalah:
  1. ja,
  2. belum,
  3. tidak.
3. Untuk kenaikan pangkat pernjataan ketjakapan itu berbunji:

1. ja,
2. dengan pertjobaan,  
belum
3. belum,
4. tidak.

#### PASAL 5

1. Tiap-tiap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan harus didasarkan atas alasan-alasan jang lengkap.
2. Jang dianggap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan ialah:  
mengenai pekerjaan: 1.belum tjukup,  
2.tidak tjukup,  
3.tidak baik;  
mengenai kenaikan gadji jang tertentu: 1.belum,  
2.tidak;  
mengenai kenaikan pangkat: 1.dengan petjobaan,  
2.belum,  
3.tidak;  
terketjuali mereka jang kurang pengalaman karena kurang masakerdjanja.
3. Selandjutnya sesuatu pernjataan, sekalipun tidak termasuk dalam apa jang disebut diatas, bearti tidak memuaskan, jika pernjataan itu dapat merugikan pegawai.

#### PASAL 6

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan diberikan kepada pegawai jang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan oleh pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat 2.

#### PASAL 7

1. Dalam waktu 14 hari seterimanja daftar pernjataan tersebut dalam pasal 6, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan kembali daftar itu setjara hierachie sesudah ditanda-tangani untuk,, mengetahui'', dengan diisi hari bulannya.
2. Djika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan jang tidak memuaskan daftar pernjataan dikirimkan kembali dengan diisi perkataan ,, keberatan''. Djika jang dinjatakan melalaikan ini, maka dianggap tidak berkeberatan terhadap pernjataan jang tidak memuaskan itu.
3. Djika pernjataan itu memuaskan, pegawai berhak juga menjatakan keberatan,, nje, kalau pernjataan ketjakapan itu kurang memuaskan dari pada pernjataan dalam tahun jang lalu.
4. Dalam 14 hari sesudah daftar pernjataan ditandatangani dengan perkataan ,, keberatan ''sebagaimana ditentukan dalam ajat 2 pasal ini, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan surat keberatan dengan djalan hierachie kepada pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat 2.

#### PASAL 8

Pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan, selama waktu untuk memadjuken keberatan belum lampau atau belum ada putusan dari jang berkewadjibah memuaskan, hanja dianggap sementara merugikan jang dinjatakan.

#### PASAL 9

Djika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 7 ajat 1 dan ajat 4 tidak dipergunakan maka hak untuk memadjuken keberatan oleh jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketjuali dalam hal-hal luar biasa jang beralasan.

## PASAL 10

1. Oleh pendjabat jang berkewadjiban mengambil putusan tentang keberatan-keberatan jang diadjuakan dibentuk sebuah Panitya untuk menentukan sikap tertentu.
2. Apabila jang berkewadjibah mengambil putusan belum dapat mengambil tindakan jang tertentu terhadap keberatan-keberatan jang diadjuakan oleh jang dinjatakan, akan tetapi masih membutuhkan waktu pertjobaan bagi jang dinjatakan, maka diambil tindakan jang dianggap perlu untuk kepentingan jang dinjatakan.

## PASAL 11

1. Panitya tersebut dalam pasal 10 ajat 1 terdiri dari:
  - a. seorang anggauta ditundjur oleh jang dinjatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian/Djawatan atau Kantornja;
  - b. seorang anggauta lain wakil dari Kementerian/Djawatan atau Kantor dari jang dinjatakan dan ditundjur oleh jang menjatakan;
  - c. seorang anggauta merangkap ketua ditundjur oleh anggauta-anggauta sub a dan b.
2. Para anggauta dari Panitya harus berpangkat lebih tinggi atau sama, akan tetapi lebih tua dalam pangkatanja, dari pada jang dinjatakan.
3. Ketua Panitya dapat mengangkat seorang pegawai lain sebagai penulis Panitya itu.

## PASAL 12

1. Panitya berhak memeriksa segala surat-surat jang diperlukannja.
2. Panitya berhak pula meminta keterangan dengan lisanatau tulisan kepada siapapun jang termasuk dalam lingkungan Kementerian/Djawatan/Kantor dalam kekuasaan mana jang dinjatakan bekerdjya.
3. Panitya berkewadjiban selekas mungkin memberi pendapatnya kepada Pembesar jang berkewadjiban mengambil putusan.
4. Para anggauta dan penulis dari Panitya wajib mengrahasiakan pendapatnya.

## PASAL 13

Putusan tertulis terhadap keberatan jang diadjuakan oleh jang dinjatakan, diterangkan dalam surat putusan dari jang berkewadjiban mengambil putusan dengan memberhentikan pendapat Panitya paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari waktu penandatanganan surat keberatan.

## PASAL 14

Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952.  
Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinje, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 20 Februari 1952

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
Soekarno

MENTERI URUSAN PEGAWAI  
Soeroso

Blundangkan  
pada tanggal 22 Februari 1952  
MENTERI KINERJA  
Muhammad Nasrulloh

## PENDJELASAN

Sejerti ternjata dari pertimbangannya, maka maksud Peraturan Pemerintah ini ialah untuk menghantikan kesaduan, bahwa pada waktu ini berlaku dua peraturan mengenai daftar perijinan ketjakapan pegawai Negeri.

Sebagai dasar peraturan-peraturan ini diambil Peraturan Pemerintah R.I. bentuk Lembaran No 16 tahun 1950

Perbedaan dengan peraturan Pemerintah itu hanya terdapat dalam satu hal, yaitu sebagai berikut.

Menurut peraturan R.I. dahulu, maka daftar pernyataan ketjakapan itu pada asasnya harus diajukan untuk semua pegawai, jika mereka tidak diketuaikan dengan penetapan tersendiri oleh pendjabat yang berwajib. Menurut Peraturan sekarang, maka daftar pernyataan ketjakapan itu tidak perlu ditetapkan untuk semua pegawai, melainkan hanya untuk beberapa golongan pegawai tertentu, yang akan ditunjuk oleh Menteri yang bersangkutan menurut kemungkinan dan kebutuhan pada kementeriannya masing-masing.

Perubahan ini dipandang lebih sesuai dengan kebutuhan tata-usaha dan kemungkinan untuk menglaksanakannya.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
====oOo====

No. 15, 1952.

PEGAWAI NEGERI SIPIL.KETJAKAPAN.  
Peraturan Pemerintah Nr 10 tahun 1952,  
tentang daftar pernjataan ketjakapan  
pegawai Negeri (Pendjelasan dalam  
Tambahan Lembaran-Negara Nr 201).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pada waktu ini ada dua peraturan jang berbedaan mengenai daftar pernjataan ketjakapan untuk pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peraturan mengenai hal itu jang berlaku untuk semua pegawai Negeri.

Mengingat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Bijblad No.11403.

Mendengar: Dewan Menteri pada rapatnya pada tanggal 15 Februari 1952.

M e m u t u s k a n :

Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam Bijblad No.11403 serta segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR  
PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK  
PEGAWAI NEGERI .

Pasal 1.

(1) Tiap-tiap tahun sekali bagi golongan-golongan pegawai jang ditentukan oleh Menteri untuk Kementeriannja masing-masing, ditetapkan daftar pernjataan ketjakapan untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gadji jang tertentu bagi pegawai jang bersangkutan.

(2) Daftar pernjataan ketjakapan itu ditetapkan oleh pembesar-pembesar jang berhak mengangkat dan memperhentikan pegawai menurut peraturan jang berlaku dan dapat diserahkan kepada pendjabat-pendjabat dibawah pimpinannya, akan tetapi pendjabat-pendjabat ini serendah-rendahnya adalah Kepala Djawatan atau Kepala Kantor Pemerintah Pusat.

(3) Penetapan daftar-daftar sebagai termaksud dalam ajat 1 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan jang setjara hierzrchie telah disampaikan kepadanya.

(4) Daftar pernjataan ketjakapan diselesaikan oleh pembesar tersebut dalam ajat 2 sebisa-bisanja pada tanggal 31 Desember tiap tahunnya.

Pasal 2.....

Pasal 2.

Daftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setjara rahasia, dibubuh tangal dan ditandatangani oleh jang menjatakan.

Pasal 3.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan merupakan pertimbangan jang bebas dari segala pengaruh dan berdasarkan atas kenjataan atau atas kejakinan dari jang menjatakan.

Pasal 4.

(1) Pernjataan ketjakapan tentang pekerdjaaan disimpulkan dalam susunan kata-kata sebagai berikut:

1. istimewa,
2. amat baik,
3. baik,
4. lebih dari tjukup,
5. tjukup,
6. belum tjukup,
7. tidak tjukup,
8. tidak baik,

(2) Pernjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan gadji jang tertentu adalah:

1. ja,
2. belum,
3. tidak.

(3) Untuk kenaikan pangkat pernjataan ketjakapan itu berbunji:

1. ja,
2. dengan pertjobaan,
3. belum,
4. tidak.

Pasal 5.

(1) Tiap-tiap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan harus didasarkan atas alasan-alasan jang lengkap.

(2) Jang dianggap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan ialah:

mengenai pekerdjaaan:

1. belum tjukup,
2. tidak tjukup,
3. tidak baik

mengenai kenaikan gadji jang tertentu:

1. belum ,
2. tidak;

mengenai kenaikan pangkat:

1. dengan pertjobaan,
2. belum,
3. tidak;

terketjuali mereka jang kurang pengalaman karena kurang masa kerjanja.

(3) Selandjutnya.....

(3) Selandjutnya sesuatu pernjataan sekalipun tidak termasuk dalam apa jang disebut diatas, berarti tidak memuaskan, jika pernjataan itu dapat merugikan pegawai.

Pasal 6.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan diberikan kepada pegawai jang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan oleh pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat 2.

Pasal 7.

(1) Dalam waktu 14 hari seterimanja daftar pernjataan tersebut dalam pasal 6, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan kembali daftar itu setjara hierarchie sesudah ditandatang<sup>a</sup>/untuk "mengetahui" dengan diisi hari bulannja.

(2) Djika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernjataan jang tidak memuaskan, daftar pernjataan dikirimkan kembali dengan diisi perkataan "keberatan". Djika jang dinjatakan melalaikan ini, maka dianggap tidak berkebera<sup>p</sup>an terhadap pernjataan jang tidak memuaskan itu.

(3) Djika pernjataan itu memuaskan, pegawai berhak juga menjatakan keberatannya, kalau pernjataan ketjakapan itu kurang memuaskan dari pada pernjataan dalam tahun jang lalu.

(4) Dalam 14 hari sesudah daftar pernjataan ditandatangi dengan perkataan "keberatan" sebagaimana ditentukan dalam ajat (2) pasal ini, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan surat keberatan dengan djalan hierarchie kepada pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat (2).

Pasal 8.

Pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan, selama waktu untuk memadju<sup>n</sup>kan kebera<sup>p</sup>an belum lampau atau belum ada putusan dari jang berkewadjiban memutuskan, hanja dianggap sementara merugikan jang dinjatakan.

Pasal 9.

Djika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 7 ajat (1) dan ajat (4) tidak dipergunakan, maka hak untuk memadju<sup>n</sup>kan keberatan oleh jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketujuh ali dalam hal-hal luar biasa jang beralasan.

Pasal 10.

(1) Oleh pendjabat jang berkewadjiban mengambil putusan tentang keberatan-keberatan jang diadujukan dibentuk sebuah Panitya untuk menentukan sikap tertentu.

(2) Apabila jang berkewadjiban mengambil putusan belum dapat mengambil tindakan jang tertentu terhadap keberatan-keberatan jang diadujukan oleh jang dinjatakan, akan tetapi masih membutuhkan waktu pertjobaan bagi jang dinjatakan, maka diambil tindakan jang dianggap perlu untuk kepentingan jang dinjatakan.

Pasal 11.

Pasal 11.

(1) Panitya tersebut dalam pasal 10 ajat (1) terdiri dari:

- a. seorang anggauta ditundjuk oleh jang dinjatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian/Djawatan atau Kantornja;
- b. seorang anggauta lain wakil dari Kementerian/Djawatan atau Kantor dari jang dinjatakan dan ditundjuk oleh jang menjatakan;
- c. seorang anggauta merangkap ketua ditundjuk oleh anggauta-anggauta sub a dan b.

(2) Para anggauta dari Panitya harus berpangkat lebih tinggi atau sama, akan tetapi lebih tua dalam pangkatnya, dari pada jang dinjatakan.

(3) Ketua Panitya dapat mengangkat seorang pegawai lain sebagai penulis Panitya itu.

Pasal 12.

(1) Panitya berhak memeriksa segala surat-surat jang diperlukannya.

(2) Panitya berhak pula meminta keterangan dengan lisan atau tulisan kepada siapapun jang termasuk dalam lingkungan Kementerian/Djawatan/Kantor dalam kekuasaan mana jang dinjatakan bekerdjya.

(3) Panitya berkewadjiban selekas mungkin memberi pendapatnya kepada Pembesar jang berkewadjiban mengambil putusan.

(4) Para anggauta dan penulis dari Panitya wajib mengrahasiakan pendapatnya.

Pasal 13.

Putusan tertulis terhadap keberajan jang diadujukan oleh jang dinjatakan, diterangkan dalam surat putusan dari jang berkewadjiban mengambil putusan dengan memperhatikan pendapat Panitya paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari waktu penandatanganan surat keberatan.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1952.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 20 Februari 1952.  
Presiden Republik Indo-  
nesia

SOEKARNO.-  
Menteri Urusan Negawai,  
dto. SOEROSO.

Diundang *ken*  
pada tanggal 22 Februari 1952.  
Menteri Kehakiman.  
MOEHAMMAD NASROEN.-

Untuk salinan jang serupa,  
Djuru Tulis,

*S. Isa Quraisy*  
( S. Isa Quraisy ) .-

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
====oOo====

No. 15, 1952.

PEGAWAI NEGERI SIPIL.KETJAKAPAN.  
Peraturan Pemerintah Nr 10 tahun 1952,  
tentang daftar pernjataan ketjakapan  
pegawai Negeri (Pendjelasan dalam  
Tambahan Lembaran-Negara Nr 201).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa pada waktu ini ada dua peraturan  
jang berbedaan mengenai daftar pernjataan ketjakapan  
untuk pegawai Negeri, sehingga perlu diadakan satu peratu-  
ran mengenai hal itu jang berlaku untuk semua pegawai  
Negeri.

Mengingat: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat dalam  
Bijblad No.11403.

Mendengar: Dewan Menteri pada rapatnya pada tang-  
gal 15 Februari 1952.

M e m u t u s k a n:

Dengan membatalkan Peraturan Pemerintah Republik  
Indonesia dahulu Nr 16 tahun 1950 dan peraturan termuat  
dalam Bijblad No.11403 serta segala ketentuan jang ber-  
tentangan dengan peraturan ini, menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAFTAR  
PERNJATAAN KETJAKAPAN UNTUK  
PEGAWAI NEGERI .

Pasal 1.

(1) Tiap-tiap tahun sekali bagi golongan-golongan  
pegawai jang ditentukan oleh Menteri untuk Kementeriannya  
masing-masing, ditetapkan daftar pernjataan ketjakapan  
untuk kepentingan kenaikan pangkat, maupun kenaikan gadji  
jang tertentu bagi pegawai jang bersangkutan.

(2) Daftar pernjataan ketjakapan itu ditetapkan  
oleh pembesar-pembesar jang berhak mengangkat dan memper-  
hentikan pegawai menurut peraturan jang berlaku dan dapat  
diserahkan kepada pendjabat-pendjabat dibawah pimpinan-  
nya, akan tetapi pendjabat-pendjabat ini serendah-rendah-  
nya adalah Kepala Djawatan atau Kepala Kantor Pemerintah  
Pusat.

(3) Penetapan daftar-daftar sebagai termaksud  
dalam ajat 1 didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan  
jang setjara hierarchie telah disampaikan kepadanya.

(4) Daftar pernjataan ketjakapan diselesaikan  
oleh pembesar tersebut dalam ajat 2 sebisa-bisanja pada  
tanggal 31 Desember tiap tahunnya.

Pasal 2.....

Pasal 2.

Daftar pernjataan ketjakapan itu diselesaikan setjara rahasia, dibubuh tangal dan ditandatangani oleh jang menjatakan.

Pasal 3.

Tiap-tiap pernjataan ketjakapan merupakan pertimbangan jang bebas dari segala pengaruh dan berdasarkan atas kenjataan atau atas kejakinan dari jang menjatakan.

Pasal 4.

(1) Pernjataan ketjakapan tentang pekerdjaan disimpulkan dalam susunan kata-kata sebagai berikut:

1. istimewa,
2. amat baik,
3. baik,
4. lebih dari tjukup,
5. tjukup,
6. belum tjukup,
7. tidak tjukup,
8. tidak baik,

(2) Pernjataan ketjakapan untuk mendapat kenaikan gadji jang tertentu adalah:

1. ja,
2. belum,
3. tidak.

(3) Untuk kenaikan pangkat pernjataan ketjakapan itu berbunji:

1. ja,
2. dengan pertjobaan,
3. belum,
4. tidak.

Pasal 5.

(1) Tiap-tiap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan harus didadarkan atas alasan-alasan jang lengkap.

(2) Jang dianggap pernjataan ketjakapan jang tidak memuaskan ialah:

mengenai pekerdjaan:      1. belum tjukup,  
                                  2. tidak tjukup,  
                                  3. tidak baik

mengenai kenaikan gadji jang tertentu:  
                                  1. belum ,  
                                  2. tidak;

mengenai kenaikan pangkat:  
                                  1. dengan pertjobaan,  
                                  2. belum ,  
                                  3. tidak;

terketjuali merska jang kurang pengalaman karena kurang masa kerdjanja.

(3) Selandjutnya.....

(3) Selanjutnya sesuatu pernyataan sekalipun tidak termasuk dalam apa jang disebut diatas, berarti tidak memuaskan, jika pernyataan itu dapat merugikan pegawai.

Pasal 6.

Tiap-tiap pernyataan ketjakapan diberikan kepada pegawai jang bersangkutan dalam waktu 14 hari sesudah ditetapkan oleh pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat 2.

Pasal 7.

(1) Dalam waktu 14 hari seterimanja daftar pernyataan tersebut dalam pasal 6, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan kembali daftar itu setjara hierarchie sesudah ditandatangani untuk "mengetahui" dengan diisi hari bulannya.

(2) Jika jang dinjatakan tidak dapat menerima pernyataan jang tidak memuaskan, daftar pernyataan dikirimkan kembali dengan diisi perkataan "keberatan". Jika jang dinjatakan melalaikan ini, maka dianggap tidak berkeberatan terhadap pernyataan jang tidak memuaskan itu.

(3) Jika pernyataan itu memuaskan, pegawai berhak juga menjatakan keberatan, kalau pernyataan ketjakapan itu kurang memuaskan dari pada pernyataan dalam tahun jang lalu.

(4) Dalam 14 hari sesudah daftar pernyataan ditandatangani dengan perkataan "keberatan" sebagaimana ditentukan dalam ajat (2) pasal ini, maka pegawai jang bersangkutan mengirimkan surat keberatan dengan djalan hierarchie kepada pembesar jang bersangkutan tersebut dalam pasal 1 ajat (2).

Pasal 8.

Pernyataan ketjakapan jang tidak memuaskan, selama waktu untuk memadjuan keberatan belum lampau atau belum ada putusan dari jang berkewadjiban memutuskan, hanja dianggap semestara merugikan jang dinjatakan.

Pasal 9.

Jika waktu 14 hari tersebut dalam pasal 7 ajat (1) dan ajat (4) tidak dipergunakan, maka hak untuk memadjuan keberatan oleh jang dinjatakan tidak dapat dipergunakan lagi, ketujuhali dalam hal-hal luar biasa jang beralasan.

Pasal 10.

(1) Oleh pendjabat jang berkewadjiban mengambil putusan tentang keberatan-keberatan jang diadujukan dibentuk sebuah Panitia untuk menentukan sikap tertanbu.

(2) Apabila jang berkewadjiban mengambil putusan belum dapat mengambil tindakan jang tertentu terhadap keberatan-keberatan jang diadujukan oleh jang dinjatakan, akan tetapi masih membutuhkan waktu pertjobaan bagi jang dinjatakan, maka diambil tindakan jang dianggap perlu untuk kepentingan jang dinjatakan.

Pasal 11.

Pasal 11.

- (1) Panitya tersebut dalam pasal 10 ajat (1) terdiri dari:
- seorang anggota ditunjuk oleh yang dinjatakan dari salah seorang pegawai Negeri dari Kementerian/Djawatan atau Kantornya;
  - seorang anggota lain wakil dari Kementerian/Djawatan atau Kantor dari yang dinjatakan dan ditunjuk oleh yang menjatakan;
  - seorang anggota merangkap ketua ditunjuk oleh anggota-anggota sub a dan b.

(2) Para anggota dari Panitya harus berpangkat lebih tinggi atau sama, akan tetapi lebih tua dalam pangkatnya, dari pada yang dinjatakan.

(3) Ketua Panitya dapat mengangkat seorang pegawai lain sebagai penulis Panitya itu.

Pasal 12.

(1) Panitya berhak memeriksa segala surat-surat yang diperlukannya.

(2) Panitya berhak pula meminta keterangan dengan lisan atau tulisan kepada siapapun yang termasuk dalam lingkungan Kementerian/Djawatan/Kantor dalam kekuasaan mana yang dinjatakan bekerja.

(3) Panitya berkewajiban selekas mungkin memberi pendapatnya kepada Pembesar yang berkewajiban mengambil putusan.

(4) Para anggota dan penulis dari Panitya wajib mengrahasiakan pendapatnya.

Pasal 13.

Putusan tertulis terhadap keberatan yang diadujukan oleh yang dinjatakan, diterangkan dalam surat putusan dari yang berkewajiban mengambil putusan dengan memperhatikan pendapat Panitya paling lambat dalam 4 bulan sesudah hari waktu penandatanganan surat keberatan.

Pasal 14.

Peraturan Pemerintah ini dianggap mulai berlaku pada tanggal 1 Djanuari 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta,  
pada tanggal 20 Pebruari 1952.  
Presiden Republik Indo-  
nesia

SOEKARNO.-  
Menteri Urusan Segawai,  
dto. SOEROSO.

Diundang *lan*  
pada tanggal 22 Pebruari 1952.  
Menteri Kehakiman.  
MOEHAMMAD NASROEN.-

Untuk salinan yang serupa,  
Djuru Tulis,

*Omar*  
(S. Isa Juraisy).-